

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan Judul dan rumusan masalah penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, definisi yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.¹ Dengan demikian maka penulis melakukan penelitian hukum dengan melihat dan mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Pemberian Izin Gangguan Usaha Warung Internet.

B. Metode Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).² jadi secara yuridis perizinan Gangguan dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu kemudian secara sosiologis

¹ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 14

² Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

dilihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat,apakah melakukan perizinan Gangguan Untuk Usaha Warung Intenet atau tidak.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Karo. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini antara lain adalah karena masih ada Usaha Warung Internet di wilayah Kabupaten Karo yang tidak memiliki Izin Gangguan Usaha sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer :

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo
- b. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. Kepala Bidang Pengawasan,Pengaduan dan Standarisasi
- d. Seksi Standarisasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karo yaitu Bapak Daretmo Sastra Keliat

b. Data Sekunder

1. Arsip –arsip yang dimiliki data primer yang berkaitan dengan izin gangguan usaha warung internet yang di lakukan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karo.

2. Situs internet yang dapat digunakan untuk mengakses data untuk membantu dalam proses penelitian.
3. Data lain yang menunjang misal buku, majalah, koran, dokumentasi dan sumber data sekunder lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan bertujuan untuk menggali data yang diketahui subjek yang diteliti dan hal-hal yang sesuai dengan perumusan masalah dan fokus penelitian agar diperoleh data-data yang akurat dan mendukung dalam proses penelitian ini. Peneliti akan membuat kerangka dan garis-garis pokok yang penting yang ditanyakan dalam proses wawancara.

b. Dokumentasi

Merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti :

1. Dokumen, arsip dan juga artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Foto-foto yang dapat dijadikan sebagai gambaran untuk mendeskripsikan bagaimana keadaan di lapangan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah Keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, tumbuh-tumbuhan dan peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian.³ Populasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pemberian izin dan pengawasan izin usaha warung internet di kabupaten Karo:

- a. Seluruh Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- b. Masyarakat pelaku usaha Warung Internet di Kabupaten Karo.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil dari populasi.⁴ Nana sudjana dan Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “penelitian dan penilaian pendidikan” mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dimiliki sifat karakteristik yang sama sehingga betul-betul mewakili populasi.⁵ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal⁶, yaitu :

- a) 5 Kecamatan dari 22 kecamatan di Kabupaten Karo Sebagai Sampel yaitu Pemilik Usaha Warung Internet yang memiliki izin maupun tidak

³ Herman Resito, **Pengantar Metodologi Penelitian** (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 49

⁴ Syaifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.79.

⁵ Nana Sudjana dan Ibrahim, **Penelitian dan Penilaian Pendidikan** (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84

⁶ Beni Amad Saebani, **Metode Penelitian Hukum**, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), h.104

memiliki izin Di Kecamatan Merek,Berastagi,Tiga Panah,Kabanjahe dan Mardinding. Penulis mengambil Kecamatan tersebut sebagai sampel untuk melihat persebaran warung internet yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin karena kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan yang paling banyak memiliki usaha warung internet dan kecamatan-kecamatan terbesar di Kabupten Karo.

- b) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo yaitu Ibu Susi Iswara Bangun ;
- c) Kepala Bidang Pengawasan,Pengaduan dan Standarisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo yaitu Bapak Sinarta Barus;
- d) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo yaitu Bapak Arbadianto Albert Sembiring;

F. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah tindak lanjut dari proses pengolahan data yang sudah didapatkan.Pada penelitian ini,peneliti menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif,yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan leh responden yang nyata,yang diteliti,dan dipelajari secara utuh dan mendalam.

Mengolah data dari responden dan data yang diperoleh dari dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dan beberapa pengusaha Warung Internet yang diharapkan dapat memperbaiki

dan memberikan solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 06 Tahun 2012 terkait Izin Gangguan usaha Warung Internet.

G. Defenisi Operasional

1. Efektivitas Hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah analisis terhadap pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Izin Gangguan Usaha Warung Internet apakah sudah berjalan dengan efektif atau tidak di masyarakat Kabupaten Karo.
2. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam skripsi ini Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Izin Gangguan Usaha (HO) yang dimaksud dalam skripsi ini adalah izin tertulis yang di berikan pemerintah Kabupaten Karo kepada Pelaku usaha sebagai syarat dalam melakukan kegiatan usaha yang beresiko menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan lingkungan.
4. Warung internet yang selanjutnya disebut Warnet yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *resseler* dari ISP dan memiliki tempat usaha penyediaan jasa internet yang diakses melalui komputer (PC) kepada masyarakat.

